


**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PERAWATAN KERETA  
PADA PT. (PERSERO) INDUSTRI KERETA API (INKA)  
MADIUN**


**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

**HENI PUJIASTUTI**  
NIM. 010903101026



Dosen Pembimbing :

**Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si**  
NIP. 131 659 393

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2005**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Heni Pujiastuti  
NIM : 010903101026  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun

Jember, 24 Januari 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si

NIP. 131 659 393

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Heni Pujiastuti  
NIM : 010903101026  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultanan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun

Hari : Sabtu  
Tanggal : 29 Januari 2005  
Jam : 12.00 WIB  
Bertempat : FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan LULUS


Panitia penguji

1. Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si (Ketua) : 1. 
2. Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si (sekretaris) : 2. 
3. Drs. H. M. AFFANDI, MA (Anggota) : 3. 



Mengesahkan

Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Dean,

  
Dr. H. UUNG NASDIA, B.Sw, MS  
NIP. 130 674 836

### Motto

“ Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna”.

(Berita Pajak No. 1455, 2001:47)<sup>1</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

(Q.S Al – Baqarah:267 )<sup>2</sup>

- 
1. Ditjen Pajak, Berita Pajak No.1455, 2001: 47. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
  2. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI. Q.S Al – Baqarah:267. Pelita III

### PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, kupersembahkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini untuk :

- Bapak dan ibu tercinta atas doa tulus dan limpahan kasih sayang yang senantiasa tercurah menyatu dalam setiap langkah dan nafas hidupku tuk meraih segala asaku (semoga Allah menghadiahi surga bagi kalian..... Amien)
- Kakak-kakaku yang baik : Mbak Endah, Mbak Ita, Mas Hari atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini. Kalian adalah orang-orang yang aku sayangi.
- Mas Sofyan atas segala kasih sayang, cinta serta perhatian dan nasehatnya selama ini. Akan tetap aku ingat.
- Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan mayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan terselesaikannya penulisan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun spiritual selama penulisan laporan ini, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ung Nasdia, B.Sw, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si, selaku Dosen Wali.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Segenap Pimpinan dan Karyawan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.
7. Bapak Sudjarwanto sekeluarga, terima kasih atas nasehat, bantuan serta perhatiannya selama ini dan menjadi keluarga kedua bagiku.
8. Sahabat-sahabatku Anyta, Anggia, Dian, Puspa dan Catur (yang gak tahu dimana rimbanya).
9. Teman-teman kost Bangka VIII/10, terima kasih atas kebersamaannya selama dua tahun.
10. Teman-teman kost Halmahera 2: Geno'i, Moci, Mba' Iwiek, makasih atas bantuannya selama ini dan teman-teman kostku yang lain.

11. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2001, terima kasih atas kebersamaan dan pertemanannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya laporan ini.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca. Akhirnya semoga laporan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKN	
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Manfaat PKN.....	4
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Latar Belakang PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	5
2.2 Visi, Misi dan Strategi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.	7
2.3 Falsafah PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	8
2.4 Tujuan/Objektifitas PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	8
2.5 Kegiatan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	8
2.6 Tempat Kedudukan dan Lokasi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	9




2.7 Struktur Organisasi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun .....	9
2.8 Uraian Tugas .....	11
2.9 Personalia .....	13
2.9.1 Jumlah Pegawai .....	13
2.9.2 Jam Kerja .....	14
2.10 Bidang Usaha dan Spesifikasi Produk .....	14
2.11 Daerah Pemasaran .....	15
2.12 Data Pesanan .....	15
2.13 Aset Yang Dimiliki .....	15

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA


3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	17
3.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
3.2.1 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	22
3.2.3 Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	22
3.2.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	24
3.2.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	24
3.2.6 Dasar Pemotongan .....	25
3.2.7 Tarif Pemotongan .....	25
3.2.8 Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto .....	26
3.3 Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun .....	30
3.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	30
3.3.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	32
3.3.3 Penyetoran .....	32
3.3.4 Pelaporan .....	33

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan .....	36
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	38
<b>LAMPIRAN</b>	




**DAFTAR TABEL**

TABEL	HALAMAN
1. Jumlah Karyawan PT. (Persero) INKA Madiun.....	13
2. Jam Kerja.....	14
3. Daftar Kegiatan PKN di PT. (Persero) INKA Madiun.....	19
4. Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	33
5. Daftar Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	34




**DAFTAR GAMBAR**

	HALAMAN
1. Struktur Organisasi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun .....	10
2. Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyctoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
4. Kartu Konsultasi
5. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Antara PT. (Persero) INKA Madiun dengan PT. Reksaindo Global Jasa
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
7. Surat Setoran Pajak
8. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
9. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26
10. Bukti Penerimaan Surat
11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-170/PJ/2002
12. Penetapan Pejabat PT. (Persero) INKA Madiun



### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Sumber dana tersebut dapat berasal dari sektor migas dan sektor non migas. Sektor migas yang berasal dari minyak dan gas alam cair memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian negara pada dekade 1980-an. Sektor migas ini merupakan salah satu aset dari negara yang juga menguasai hajat hidup orang banyak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, dalam berusaha mewujudkan Tujuan Nasionalnya itu, di hadapkan pada tugas untuk memantapkan perekonomian. Dengan keadaan perekonomian yang kuat Pemerintah akan mampu menunjang dan mendorong usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah selalu menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi sebagai salah satu sarana penggerak pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari dalam negeri.

Pada dekade 1980-an sektor perekonomian ditunjang oleh ekspor migas. Dengan mengekspor sektor migas telah didapatkan sumbangan yang sangat besar, akan tetapi dari tahun ke tahun ekspor sektor migas mengalami penurunan dan sempat membuat perekonomian kita mengalami kemunduran. Suatu pengalaman yang cukup menjadi pelajaran oleh pemerintahan sekarang bahwa tidak selamanya sektor migas dapat menjadi tumpuan terbesar penopang dana dalam pembangunan perekonomian. Semenjak terjadi kemerosotan dalam sektor ekspor migas kemudian pemerintah meningkatkan sumber pendanaan bagi negara yang mempunyai harapan cerah yaitu sektor non migas yang berasal dari pajak. Sektor

tersebut merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pada sektor non migas (dalam hal ini pajak) pemerintah mengambil kebijakan baru untuk setiap barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang masih dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikenakan bea pajak, yang merupakan suatu iuran yang harus dibayarkan rakyat kepada negara tanpa balas jasa langsung. Pungutan pajak ini akan mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat. Namun ini semua tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Peranan masyarakat sangat penting dalam peningkatan pembangunan nasional.

Fungsi utama pajak ada dua yaitu pajak sebagai fungsi budgetair dan pajak sebagai fungsi mengatur (regulerend). Pajak sebagai fungsi budgetair memiliki pengertian sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak sebagai fungsi mengatur memiliki pengertian pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada dasarnya fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dalam perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Pajak memegang peranan yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terlepas dari peran aktif masyarakat. Sebagai warga negara yang taat pada hukum, kewajibannya dalam membayar pajak harus tepat pada waktunya. Disamping itu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi negara, adanya pemberian kebebasan dari pemerintah untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dalam hal ini *Self Assesment System*. Pengertian *Self Assesment System* (Erly Suandy, 2000:96)

adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dalam hal pelaksanaan *Self Assessment System* ini harus didukung oleh kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak dari wajib pajak serta kedisiplinan wajib pajak.

Diberlakukannya undang-undang perpajakan baru tahun 2000 berimplikasi setiap pihak yang terkait dengan perpajakan diwajibkan untuk lebih memahami paling tidak mengetahui undang-undang perpajakan tahun 2000 ini karena adanya perluasan-perluasan dan penambahan-penambahan dari undang-undang perpajakan yang lama sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Tempat Praktek Kerja Nyata yang akan dituju oleh mahasiswa ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini, Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta dipilih sebagai objek kajian, karena dalam jasa konsultan penghitungannya lebih mudah, banyak digunakan di PT. (Persero) INKA Madiun. Jasa Konsultan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha bergerak dibidang konsultan yang dikontrak oleh suatu perusahaan dalam beberapa waktu dengan mendapatkan penghasilan dan dibayarkan sesuai dengan jumlah waktu yang telah disetujui dalam kontrak kerja. Penghitungan pajak yang terutang atas jasa konsultan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan diperjelas dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No KEP 170/PJ/2002 Tentang Jasa Lain.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah: Ingin mengetahui mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.



### 1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata:

- a. Sebagai sarana untuk melatih, menambah wawasan dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung di PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
- b. Mengetahui kendala-kendala dan cara penyelesaian terbaik dalam pelaksanaan pemotongan pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Latar Belakang PT. (PERSERO) INKA

Gagasan untuk mendirikan Industri Kereta Api di Indonesia merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi dan memenuhi kebutuhan jasa angkutan kereta api di Indonesia yang terus meningkat. Untuk ini, maka PJKM sejak tahun 1977 telah merintis dan mengadakan penjajagan secara intensif akan kemungkinan-kemungkinan untuk memproduksi sendiri gerobak dan kereta penumpang Balai Yasa PJKM Madiun, yang kemudian direalisasikan dengan pembuatan prototipe-prototipe beberapa jenis gerobak dan kereta penumpang serta pembuatan 20 buah gerbong GW (gerbong barang).

Secara kronologis proses pendirian PT. (Persero) INKA dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Nopember 1979, Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Ristek mengadakan peninjauan ke Balai Yasa PJKM Madiun. Hasil dari peninjauan ini diputuskan untuk mengakselerasi proses pendirian Industri Kereta Api.
- b. Pada tanggal 11 Desember 1979, diadakan rapat antara wakil-wakil dari Departemen Perhubungan, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Departemen Perindustrian. Hasil rapat menetapkan dasar kebijaksanaan pendirian suatu PT. (Persero) Manufacturing Perkeretaapian.
- c. Dengan SK Menteri Perhubungan No. 32/OT.001/Phb/80 tanggal 27 Pebruari 1980 dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Persero Pabrik Kereta Api Madiun.

Anggota Panitia terdiri dari wakil-wakil:

- 1) Departemen Perhubungan;
- 2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- 3) Departemen Perindustrian;
- 4) Departemen Keuangan;
- 5) Sekkab;
- 6) Menpan;

d. Landasan Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 1981, tanggal 3 Pebruari 1981:  
Tentang Penyerahan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Kereta Api.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 195/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981:  
Tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 196/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981:  
Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981:  
Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 250/KMK.011/1981, tanggal 29 April 1981:  
Tentang Tambahan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 6) Akte Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981:  
Tentang telah didirikannya suatu PT dengan memakai nama **PT. INDUSTRI KERETA API.**
- 7) Tanggal 4 Juli 1981: Pelantikan Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri Perhubungan.
- 8) Tanggal 29 Agustus 1981: Penyerahan operasional Balai Yasa dan Gudang Persediaan dari PJKA kepada PT. (Persero) INKA disaksikan oleh Bapak Menteri Perhubungan.

### 2.3 Falsafah PT. (Persero) INKA Madiun

Falsafah PT. (Persero) INKA Madiun untuk menjadikan PT. (Persero) INKA sebagai perusahaan yang kompetitif dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi lingkungan adalah:

“Profesional yang bekerja berlandaskan iman dan taqwa, menghargai orang lain dan bersahabat, menjunjung tinggi kejujuran, memiliki daya saing berkelanjutan, serta menghasilkan nilai tambah pada lingkungan”

### 2.4 Tujuan / Objektifitas PT. (Persero) INKA Madiun

- a. Menguasai sepenuhnya pasar domestik (PT. KAI) dalam hal kereta baru dan kereta retrofit serta gerbong baru;
- b. Menembus pasar regional dan pasar negara sedang berkembang (kalau perlu membawa mitra luar negeri) dalam hal kereta, gerbong, KRL, KRD, LRV untuk manufaktur dan rancang bangun;
- c. Menjadi badan terdepan terhadap calon pesaing di dalam negeri dan regional. Untuk itu perlu mengalokasikan dana R&D sebesar 1% s/d 5% terhadap penjualan setiap tahun;
- d. Menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang *Viable Company*.

### 2.5 Kegiatan PT. (Persero) INKA Madiun

Kegiatan PT. (Persero) dibedakan menjadi 2 antara lain:

- a. Kegiatan Utama PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun yaitu:
  - 1) Pembuatan Kereta Api;
  - 2) Jasa Perawatan Besar (Overhaul) Kereta Api;
  - 3) Perdagangan Lokal Impor dan Ekspor Barang dan Jasa Yang Berhubungan Dengan Kereta Api;
  - 4) Produk Pengembangan Selain Kereta Api (Diversifikasi).
- b. Kegiatan Bisnis PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun yaitu:
  - 1) Pembuatan Kereta Api;
  - 2) Perniagaan Kereta Api;
  - 3) Jasa Engineering;

## 2.2 Visi, Misi dan Strategi PT. (Persero) INKA Madiun

PT. (Persero) INKA Madiun mempunyai motto **I'M PRO** yaitu

- a. Integritas  
Satunya kata, pikiran dan perbuatan dengan tetap berlandaskan pada kepentingan perusahaan;
- b. Mutu  
Mampu memberikan kinerja lebih dari standar;
- c. Profesional  
Mampu memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas dibidang tertentu dengan keahlian yang sesuai dengan tuntutan bidang tersebut.

### 2.2.1 Visi PT. (Persero) INKA Madiun

Menjadi perusahaan manufaktur sarana kereta api kelas dunia di Indonesia.

### 2.2.2 Misi PT. (Persero) INKA Madiun

Menciptakan daya saing bisnis dan teknologi produk perkeretaapian untuk mendominasi pasar domestik dan memenangkan persaingan di pasar regional ASEAN dan negara sedang berkembang.

### 2.2.3 Strategi PT. (Persero) INKA Madiun

- a. Menutup semua ketertinggalan yang selama ini belum tertangani dalam pengelolaan perusahaan;
- b. Mengusahakan peningkatan pelayanan kepada pelanggan utama (PT. KAI), terutama dalam hal waktu penyerahan;
- c. Menyiapkan diri untuk mempunyai daya saing tinggi;
- d. Mengusahakan selalu berada di depan dalam hal bidang usaha transportasi darat terhadap pesaing dalam negeri dan regional.

#### 4) Produk Diversifikasi.


### **2.6 Tempat Kedudukan dan Lokasi PT. (Persero) INKA Madiun**

Letak lokasi PT. (Persero) INKA di Madiun dipilih berdasarkan hasil studi pada tahun 1977 yang dilakukan oleh Nippon Sharyo Seizo Kaisha, Ltd. Jepang. Kini PT. (Persero) INKA berpusat di Madiun yang berkedudukan dan berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun, telp. (0351) 452271 - 452272, fax. (0351) 452275, sedangkan kantor perwakilan PT. (Persero) INKA berada di dua tempat yaitu di Jakarta, tepatnya di Gedung Arthaloka Lt. 3 Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta, telp (021) 2512479, fax. (021) 2512469, dan di Bandung, dengan alamat Jalan Tubagus Ismail VIII No. 22 Bandung, telp/fax (022) 258167.

### **2.7 Struktur Organisasi PT. (Persero) INKA Madiun**

Struktur organisasi di PT. (Persero) INKA memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bagan organisasi yang terdiri dari Direktorat Administrasi dan Keuangan yang membawahi empat departemen, tiga divisi yang masing-masing membawahi dua departemen, dan dua departemen yang langsung berada dibawah direktorat utama.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API  
Sumber : PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API



## 2.8 Uraian Tugas

Tugas dari masing-masing divisi dan departemen berdasarkan struktur organisasi PT. (Persero) INKA Madiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Utama
  - 1) Menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan.
  - 2) Merumuskan kebijakan umum dan pengendalian perusahaan serta kebijakan di bidang pemasaran, pengembangan teknologi, produksi serta transformasi bisnis dan pengawasan intern.
  - 3) Membangun citra positif di lingkungan *stake holder*.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Administrasi dan Keuangan
  - 1) Menetapkan kebijakan administrasi, umum, personalia, keuangan perusahaan, serta kemitraan dan bina lingkungan.
  - 2) Memelihara citra positif di lingkungan *stake holder* antara lain karyawan, lembaga keuangan, masyarakat dan pemegang saham.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern
  - 1) Mengelola kegiatan pengawasan manajemen, operasional dan keuangan perusahaan.
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Transformasi Bisnis
  - 1) Mengelola kegiatan *business development*, R&D, *strategic marketing*, *internal business development*, *quality assurance*, HRD, *information system*, *utilitas asset*.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manufaktur
  - 1) Menjalankan kegiatan bisnis *steel work* manufaktur produk kereta api, produk non kereta api dan jasa permesinan.
- f. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Produk dan Jasa Kereta Api
  - 1) Menjalankan kegiatan bisnis manufaktur kereta api, jasa penjualan kereta api dan komponennya.
- g. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Produk dan Jasa Non Kereta Api
  - 1) Menjalankan kegiatan bisnis manufaktur produk transportasi, *prefab*, *modular building*, sarana kesehatan, kendaraan khusus, *garbarata*, *waste treatment*, serta produk dan jasa non kereta api lainnya.



- h. Tugas dan Tanggung Jawab Komersial dan Teknologi Manufaktur
  - 1) Menjalankan kegiatan *Komersial, Engineering, Procurement, dan Finansial* (KEPF) Divisi Manufaktur.
- i. Tugas dan Tanggung Jawab Produksi Manufaktur
  - 1) Menjalankan kegiatan produksi dari bahan baku baja.
- j. Tugas dan Tanggung Jawab Komersial dan Teknologi Produk dan Jasa KA
  - 1) Menjalankan kegiatan *Komersial, Engineering, Procurement dan Finansial* (KEPF) Divisi Produk dan Jasa Kereta Api.
- k. *Tugas dan Tanggung Jawab Operasi Produk dan Jasa Kereta Api*
  - 1) Menjalankan kegiatan produksi produk dan jasa kereta api.
- l. Tugas dan Tanggung Jawab Komersial dan Teknologi Produk dan Jasa Non KA
  - 1) Menjalankan kegiatan *Komersial, Engineering, Procurement, dan Finansial* (KEPF) Divisi Produk dan Jasa Non Kereta Api.
- m. Tugas dan Tanggung Jawab Operasi Produk dan Jasa Non Kereta Api
  - 1) Menjalankan kegiatan produksi produk dan jasa non kereta api.
- n. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
  - 1) Mengelola kegiatan hukum dan humas, administrasi umum, kebutuhan rumah tangga dan transportasi, dan fasilitas umum perusahaan.
- o. Tugas dan Tanggung Jawab Personalia
  - 1) Mengelola kegiatan administrasi dan kesejahteraan SDM, keamanan perusahaan, dan kesehatan karyawan.
- p. Tugas dan Tanggung Jawab Keuangan
  - 1) Mengelola kegiatan verifikasi, perpajakan dan asuransi, pendanaan, anggaran dan pelaporan, akuntansi keuangan dan manajemen, dan sistem akuntansi perusahaan.
- q. Tugas dan Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
  - 1) Mengelola kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH).

## 2.9 Personalia

### 2.9.1 Jumlah Pegawai

PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun memiliki pegawai 853 orang. Jumlah pegawai perbagian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Karyawan PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun

No	Bagian	Jumlah
1	Direktorat Utama	2 orang
	a. Restrukturisasi Bid SDM & Org	1 orang
	b. Restrukturisasi Bid Bisnis	4 orang
	c. Restrukturisasi Bid Kualitas & Prod	10 orang
	d. Restrukturisasi Bid Keu & Asset	20 orang
	e. Satuan Pengawasan Intern	5 orang
2	Direktorat Keuangan	2 orang
	a. Sekper	38 orang
	b. Keuangan	16 orang
	c. Personalia	49 orang
	d. PKBL	8 orang
3	Divisi Manufaktur	12 orang
	a. Komersial & Teknik	30 orang
	b. Produksi	289 orang
4	Divisi Produk & Jasa KA	2 orang
	a. Komersial & Teknologi	50 orang
	b. Operasi	182 orang
5	Divisi Produk & Jasa Non KA	11 orang
	a. Komersial & Teknologi	32 orang
	b. Operasi	85 orang
6	Calon Pegawai	0 orang
7	Bebas Tugas	10 orang

Sumber data: PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun

### 2.9.2 Jam Kerja

Jam kerja pegawai PT. (Persero) Industri Kereta Api yang biasa digunakan yaitu lima hari kerja. Mulai hari Senin sampai Jumat, untuk hari Sabtu jam kerja menyesuaikan dengan jam yang hilang (menyesuaikan jam pengganti). Jam Kerja pegawai di PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2: Jam kerja

Senin – Kamis	07.00 – 11.45	
	11.45 – 12.30	Istirahat
	12.30 – 16.00	
Jumat	07.00 – 11.30	
	11.30 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 15.30	
Sabtu	Menyesuaikan jam pengganti	

Sumber data: PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun

### 2.10 Bidang Usaha Dan Spesifikasi Produk

PT. (Persero) INKA bergerak dalam bidang industri yang mengelola kereta api penumpang dan kereta api barang, yang meliputi:

- Industri Manufactur, menangani pembuatan kereta api mulai dari awal dari penyediaan bahan baku sampai dikerjakan menjadi kereta api sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Perawatan Kereta Api, menangani kondisi kereta dengan melakukan pengecekan ulang kondisi kereta api secara keseluruhan, keadaan mesin, bagian luar maupun dalam gerbong;
- Penyehatan Kereta Api, menangani perbaikan pada kereta api, dari kerusakan yang paling ringan sampai pada kerusakan yang paling berat sekalipun;
- Retrofit Kereta Api, menangani perbaikan total pada semua bagian kereta api sampai penggantian gerbong apabila mengalami kerusakan total;

- e. Perdagangan (jual beli) di dalam negeri maupun untuk ekspor/impor bahan baku, bahan penolong, suku cadang, serta jasa-jasa perawatan berat sarana perkeretaapian maupun hasil perakitan kereta api;
- f. Jasa konsultasi dan *engineering* khusus bagi industri kereta api, seperti antara lain: penyelenggaraan modifikasi dari kereta api maupun sarana perkeretaapian pada umumnya;
- g. Melayani pemesan barang berat selain kereta api, seperti: *Toilet Modul*, mobil kancil, *tol gate*, *container office*, *hospital bed*, aneka tambang, *flat wagon*, *coal hopper wagon*, *pulp wagon*, *ballast hopper wagon*, *oil tank wagon* dan *boarding bridge*.

### 2.11 Daerah Pemasaran

PT. (Persero) INKA merupakan perusahaan yang secara khusus memproduksi kereta api. Kegiatan produksi yang dilakukan selain untuk memenuhi pesanan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) juga menjangkau pasaran luar negeri, khususnya Malaysia dan Thailand. Daerah pemasaran PT. (Persero) INKA untuk dalam negeri hanya di Pulau Jawa dan Sumatra, karena hanya di kedua pulau tersebut yang menggunakan kereta api sebagai salah satu sarana transportasi darat.

### 2.12 Data Pesanan

PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun merupakan perusahaan yang memproduksi sesuai dengan pesanan. Berdasarkan data yang terdapat pada bagian pemasaran diketahui jumlah pesanan pada tahun 2004, yaitu:

- a. Pesanan Bogie/rangka bawah sebanyak 385 unit dari luar negeri;
- b. Pesanan kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 10 unit dari PT. KAI;
- c. Pesanan kereta penumpang KRD sebanyak 12 unit dari PT. KAI.

### 2.13 Aset Yang Dimiliki

PT. (Persero) INKA Madiun merupakan perusahaan yang besar, maka dari itu aset yang dimilikinyapun besar. Dilihat dari letak pabrik dan kantor yang

menjadi satu lokasi, bisa dipastikan memiliki tanah yang sangat luas yaitu sekitar 22,5 ha dengan luas bangunan 93.634 m<sup>2</sup>. Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan meliputi inventaris kantor, kendaraan, mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Jumlah total mesin-mesin pabrik yang ada sebanyak 964 unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp 46.334.000.000,00. Mesin-mesin yang digunakan dalam produksi tersebut ada tiga macam, antara lain:

- a. Mesin tertanam, yaitu mesin yang sebagian dari badan mesin ditanam di dalam tanah, biasanya mesin tersebut tergolong besar;

Contoh: mesin *abrasive cutting*, mesin *crank press*, mesin *baveling*

- b. Mesin yang dapat dipindah-pindahkan *move*;

Contoh: *pallet for parts*, *temporary bogie*, *surface plate*

- c. *Hand toll*, yaitu peralatan atau mesin yang penggunaannya dapat digenggam dengan tangan.

Contoh: *crane 2 ton*, *crane 3 ton*

Total harta atau asset sampai dengan tahun 2004 sebesar Rp 60.000.000.000,00 sedangkan profit yang dicapai PT. (Persero) INKA selama tahun 2004 negatif (rugi).



#### IV. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan kereta api telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni menghitung, memungut, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
2. PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun dalam melaksanakan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak mengalami keterlambatan dan tidak pernah terkena sanksi.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun selalu mengikuti perkembangan perpajakan yang bisa didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk menghindari kelalaian perpajakan di kemudian hari. Dan diharapkan pula agar mahasiswa diikutsertakan lebih aktif dalam pekerjaan yang terdapat di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun, sehingga akan memberikan suatu nilai tambah berupa pengetahuan dan keterampilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ditjen Pajak. 2001. *Motto*. Dalam Berita Pajak (Tahun 2001). No.1455, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No KEP170/PJ/2002 *Tentang Jasa Lain dan Besarnya Penghasilan Netto*.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Bandung: Citra Umbara.
- Suandy E. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: BPUJ.



**SURAT - TUGAS**

No. : 30/O / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Heni Pujiastutik  
NIM : 01 1026

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT, Industri Kereta Api di Madiun, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perencanaan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



DAFTAR HADIR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2004

NO	NAMA	SEKOLAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	HENI PUJIASTUTI	D3 Perpejakan UNEJ																																	

Mengetahui:  
 Pembimbing Lapangan



BUDI POERNOMO



DAFTAR HADIR BULAN OKTOBER TAHUN 2004

NO	NAMA	SEKOLAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	HENI PUJIASTUTI	D3 Perpejakan UNEJ																																

Mengetahui  
 Pembimbing Lapangan  
  
BUDHI POERNOMO





**SURAT KETERANGAN**

No. : 384/DL.105/PERS/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **HENI PUJIASTUTI**  
Mahasiswa Universitas Jember  
No. Induk : 010903101026  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan kerja praktek di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun

dari tanggal : 14 September 2004  
s.d. tanggal : 14 Oktober 2004

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 14 Oktober 2004

P.T. (PERSERO) INDUSTRI KERETA API

Asisten Manajer Personalia

  
  
**SUJANTO**



**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Alamat : .....  
 Jurusan : .....  
 Program Studi : .....  
 Judul Laporan : .....  
 Dosen Pembimbing : .....

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	BABU, 2/1/11	08.00	MEMBAKAR JUDUL	[Signature]
2	KAMIS, 1/1/11	08.00	MEMBAKAR BAB I, II	
3	KABU, 22/1/11	08.00	MEMBAKAR BAB III, IV	
4	KAMIS, 3/1/11	08.00	MEMBAKAR BAB I, II, III, IV	
5	BUMBUH, 21/1/11	12.00	ACE LAPORAN	

- Catatan :**
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
  2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
  3. Diserahkan ke pada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**TENTANG**  
**ADVISOR PERAWATAN KERETA API**

Nomor : 204 44 017A

Perjanjian ini ditandatangani di Madiun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu empat, antara:

Ir. ANTON LUTFI R., manager pengadaan PT. Industri Kereta Api (Persero) yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Industri Kereta Api (Persero), selanjutnya disebut INKA dan

Ir. KOENSABDONO INPASIARTO, MSc, advisor / ahli perkeretaapian bertindak untuk PT. Reksaindo Global Jasa, bertempat di jalan merak no.9 Bandung Jawa Barat, Telp. 022-2507165 selanjutnya disebut ADVISOR.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan PT. Inka dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan kereta yang tertuang dalam Risalah Tinjauan Kontrak Perawatan tertanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu empat dan kemampuan yang dimiliki oleh ADVISOR serta mendasar pada Risalah Pertemuan antara INKA dan ADVISOR tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu empat maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara profesional dan saling menguntungkan sesuai pasal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan Perjanjian**

Ir. KOENSABDONO INPASIARTO, MSc telah bekerja pada PT (Persero) Kereta Api selama kurang lebih dua puluh enam (26) tahun dan memiliki peran serta kedudukan yang cukup di internal PT.(Persero) Kereta Api serta memiliki jaringan internal dan eksternal yang mendukung

Page 1 of 4

- 2) Apabila Advisor tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan telah ada pemberitahuan dari INKA maka INKA berhak mengalih tugaskan kepada PIHAK lain.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Madiun.
- (3) Setiap perselisihan tersebut tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- (4) Segala biaya untuk penyelesaian perselisihan merupakan beban dan tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah di Madiun pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya rangkap 2 (dua) bermaterai masing-masing Rp. 6.000,- yang ditanggung oleh ADVISOR dan salinannya rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

  
INKA  
Ir. ANTON LUTFIR

  
METERAI  
TENPEL  
Rp. 6000  
DIAKUR RUPIAH  
ADVISOR  
Ir. KOENSABDONO INPASIARTO, MSc

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 4  
Madura

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Mei tahun 2004 adalah sebesar Rp. 12.869.787,00  
( dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah )  
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :**

URAIAN (RP) (I)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP) (II)	TARIF (III)	PPh YANG DIPOTONG (RP) (TARIF X PENGHASILAN BRUTO)
1. Bunga (inc. Bunga Kopemsi)	-	15 %	-
2. Dividen	-	15 %	-
3. Royalti	-	15 %	-
4. Sewa (Angkutan Darat)	49.719.500,00	15 % X 20 %	1.491.585,00
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	-	15 % X .....%	-
6. Imbalan jasa : Teknik	9.375.000,00	15 % X 40 %	562.500,00
7. Hadiah dan penghargaan	-	.....%	-
8. Jasa Pembersihan	58.334.440,00	15 % X 10 %	875.016,60
9. Jasa Perbaikan	163.942.000,00	15 % X 40 %	9.836.520,00
10. Jasa Konsultansi	1.388.888,00	15 % X 50 %	104.166,00
<b>JUMLAH</b>			<b>12.869.787,00</b>

**B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :**

URAIAN (RP) (I)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP) (II)	TARIF (III)	PPh YANG DIPOTONG (RP) (TARIF X PENGHASILAN BRUTO)
1. Bunga	-	20 %	-
2. Dividen	-	20 %	-
3. Royalti	-	15 %	-
4. Sewa	-	20 %	-
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	-	20 %	-
6. Imbalan jasa .....	-	10 %	-
7. Hadiah dan penghargaan	-	20 %	-
8. Penjualan harta di Indonesia	-	20 %	-
9. Premi Asuransi/reasuransi	-	20 % X .....%	-
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	-	20 %	-

**C. Lampiran :**

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 / 26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 / 26 sebanyak : 12 ( dua belas ) lembar

**D. Pernyataan :**

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.  
) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

Madura, 07 Juni 2004

Pemotong Pajak

DIISI OLEH KPP  
Diterima tanggal, ..... 2004

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

Nama PT. INKA

NOMOR 01.000.004 9-821 001

Alamat Jl. Yos Sudarso No. 71

Madura



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01 - 0000 - 034 - 7 - 621 - 001

Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. INKA /

ALAMAT : Jl. Yos Sudarso No. 71 /  
MADIUN /

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0114

100

Uraian Pembayaran

PPH. Pasal 23

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2004

Orisi tahun terbitnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / /

Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Ditisi dengan rapih penuh

Rp. 12.548.777,00

Terbilang : dua belas juta

sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 Juni 2004

Cup dan tanda tangan

*[Signature]*



Wajib Pajak/Penyetor

Madiun

tgl. 07 Juni 2004

Cup dan tanda tangan

*[Signature]*



Nama Jelas : Ir. B. Soendjaswono, Mso.

Nama Jelas :  
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ditisi sesuai buku petunjuk pengisian

2.0.32.01



REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES  
TAX SERVICE

SURAT SETORAN PAJAK  
S S P

NPWP : 0113020501081506  
Kode Revisi : 63100-06/04/000762

Kode MNP : 01.000.034.7 621001  
Kode Jenis Setoran : INDUSTRI KERETA API  
Masa Pajak : JL. YOS SUDARSO NO. 71  
No. Ketetapan : MADJUN


Kode MNP : 0114  
Kode Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 05 - 05 - 2004  
No. Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Pembayaran : Rp 12.509.700,00  
Bilang : (dua belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus  
delapan puluh tujuh rupiah) 12509700

Terima oleh Kantor Penerimaan pembayaran  
Tanggal : 10-06-2004  
Tugas Leket

Wajib Pajak / Penyeter  
Tanggal : 10-06-2004

Net-01  
Pos : 966290940



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : KPP  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

## BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 11/KEU/INKA/VI/04

Nama Wajib pajak : REKSAINDO GLOBAL JASA, PT  
NPWP : 01.842.016.5.423.000  
Alamat : Jl. Merak No. 9, Bandung Jawa Barat

Penghasilan	Jumlah (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto*)	Tarif	PPh yang dipotong (Rp)
1. Dividen	.....	.....	15 %	104.166.00
2. Bunga	.....	.....	15 %	
3. Royalti	.....	.....	15 %	
4. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta :			15 %	
n. Orang Pribadi	.....	.....%	15 %	
b. Badan	.....	.....%	15 %	
5. Jasa Teknik	.....	.....%	15 %	
6. Jasa Manajemen	.....	.....%	15 %	
7. Jasa Konsultan	1.388.888.00	50.....%	15 %	
8. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP.10/PI/1995	.....	.....%	15%	
10. Jasa .....	.....	.....%	15 %	
			<b>Jumlah</b>	<b>104.166.00</b>

**Perhatian :**

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Demikian bukti potongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan alamat lengkap penerima penghasilan.

Madiun, 07 Juni 2004

Pemotong Pajak

Nama : PT. INKA  
NPWP : 01.000.034.7-821.001  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 71  
Madiun

  
 S. Soendiaswono, MSi

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PASAL 26**

Masa : Bulan MEI Tahun 2004

NO. URUT	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		PPh PASAL 23/26 YANG DIPOTONG (Rp)	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Balai Latihan Kerja Sumbaya		01/KEU/INKA/V1/04	534.000,00	Ja Perbaikan
2	01.310.579.8.035.000	Guna Elektro, PT		02/KEU/INKA/V1/04	218.400,00	Ja Perbaikan
3	01.109.952.0.621.000	Kopinka		03/KEU/INKA/V1/04	419.395,00	Ja Angkutan
4	01.109.952.0.621.000	Kopinka		04/KEU/INKA/V1/04	419.395,00	Ja Angkutan
5	01.109.952.0.621.000	Kopinka		05/KEU/INKA/V1/04	24.300,00	Ja Pembersihan
6	01.109.952.0.621.000	Kopinka		06/KEU/INKA/V1/04	425.358,00	Ja Pembersihan
7	01.109.952.0.621.000	Kopinka		07/KEU/INKA/V1/04	425.358,00	Ja Pembersihan
8	01.109.952.0.621.000	Kopinka		08/KEU/INKA/V1/04	173.400,00	Ja Angkutan
9	01.797.401.9.017.000	Muti Teknindo, PT		09/KEU/INKA/V1/04	2.379.120,00	Ja Perbaikan
10	01.797.401.9.017.000	Muti Teknindo, PT		09/KEU/INKA/V1/04	562.500,00	Ja Teknik
11	01.842.016.5.423.000	Reksindo Global Jasa, PT		10/KEU/INKA/V1/04	104.166,00	Ja Konsultan
12	01.109.952.0.621.000	Kopinka		11/KEU/INKA/V1/04	429.395,00	Ja Angkutan
13	01.108.124.7.603.000	Teknindo Prasama, PT		12/KEU/INKA/V1/04	6.705.000,00	Ja Perbaikan
				SUB TOTAL	12.869.787,00	
14						
15						
16						
				SUB TOTAL	0,00	
				GRAND TOTAL	12.869.787,00	

Madun, 07 Juni 2004

Pemotong Pajak

Nama : PT. INKA

NPWP : 01.000.034.7-621.001

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 71

Madun

*[Signature]*  
I. B. Soendiaswono, MSc

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/  
Pasal 26 terlampir.

KP PPh 3 2/DBP-95



**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nama: SSP/MPJ.194/KP.0606/HSR21 2004  
 PENYAMPULAN SPT Masa PPh PASAL 25/26  
 PT INDUSTRI KERETA API  
 JL. YOS SUDARSO NO. 11  
 MADIUN  
 N.P.W.P. 01.091.034.2-2001  
 No. PKP  
 Ms/Thn Pajak MUI 2004  
 Pajak PPh Pasal 25 & Rp. 11.111.111.111 PPh Pasal 26 MUI 1

Tanggal Masuk SPT : 18-06-2004

M A D I U N, 18-06-2004

Petugas penerima



NIP

IP 3.16 - 96



Did you not find what you were looking for? Try the advanced search for more precise search options

**Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penjualan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000**

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1707/Kep. Dirjen. D. 10400-2000  
Lampiran: KDPingPajakTIF

**Membahas :**

- A. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, jenis jasa lain yang dikenakan pajak adalah penjualan barang-barang yang dihasilkan dari usaha dan perdagangan dengan penyediaan tenaga kerja termasuk tenaga pemrosesan dengan jasa teknik, jasa hand, work, jasa konstruksi, jasa instalasi, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 diteliti sebagai berikut:
- B. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari penggunaan tanah dan atau bangunan;
- C. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dan perdagangan;
- D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, perlu menetapkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak tentang jenis-jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari penggunaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dan perdagangan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

Keputusan Dirjen Pajak Nomor 1707/Kep. Dirjen. D. 10400-2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1707/Kep. Dirjen. D. 10400-2000 tentang Jenis-jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

**Pasal 1**

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

**Pasal 2**

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Jasa Konsultansi, Jasa Manajemen, Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, selain jasa yang telah ditetapkan dalam pasal 21;

pasal 4

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan perolehan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

pasal 5

Jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lain yang akan imbalannya merupakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Penghasilan, yang akan dikenakan beban pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/Kepu-Per/2001/2001.

pasal 6


Mada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka keputusan sebelumnya, khususnya Nomor 1 KEP-2003/2001 tanggal 10 April 2001 di yankah tidak berlaku.

pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman dengan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia serta dengan pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 Maret 2004

DIKETAHUI DAN DISERIKSI,  
L.L.  
BADI POKRONGO




DIREKTORAT  
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP- 170/PJ/2002  
 TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, <i>kecuali</i> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,  
 ttd  
 HADI POERNOMO  
 NIP. 060027375



AN II  
 TUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 MOR : KEP- 170/PJ/2002  
 ANGGAL : 28 Maret 2002

ENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA  
 KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK  
 PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG  
 NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR  
 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi, b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi, c. Jasa akuntansi dan pembukuan, d. Jasa perulaj, e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan;</li> <li>• Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan;</li> <li>• Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan;</li> <li>• Jasa perancang iklan/logo;</li> <li>• Jasa perancang alat keamanan.</li> </ul> c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</li> <li>• jasa instalasi/pemasangan peralatan;</li> </ul> d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/gas/ AC/ TV Kabel</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan;</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan;</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</li> </ul> b. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas. g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah. k. Jasa maklon. l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja. m. Jasa perantara. n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI. o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum. q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



AN II

- r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk jasa internet.  
s. Jasa berhubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

Public Repository Universitas Jember

3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/serifikasi selbagai pengusaha konstruksi	13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,

td

HADI POERNOMO  
NIP. 060627375

**YANG DIMAKSUD DENGAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
- jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pi selubung dan lubang sumur;
  - jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
    - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
    - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
    - penutupan sumur;
  - jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
  - jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk mengeluarkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan dalam cairan buatan dalam sumur;
  - jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevalu kemampuan berproduksi;
  - jasa reparasi pompa roda (roda repair);
  - jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
  - jasa penggantian peralatan/material;
  - jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
  - jasa mud engineering;
  - jasa well logging & perforating;
  - jasa stimulasi dan secondary discovery;
  - jasa well testing & wire line service;
  - jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
  - jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
  - jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
  - jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- jasa pengeboran;
- jasa pencbasan;
- jasa pengupasan dan pengeboran;
- jasa penambangan;
- jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- jasa pengolahan bahan galian;
- jasa reklamasi tambang;
- jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah ;
- jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

- Bidang Aeronautika, termasuk :
  - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
  - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
  - Jasa Pelayanan Penerbangan;
  - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang di bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang selama pesawat udara di darat;
  - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
- Bidang Non-Aeronautika, termasuk :
  - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
  - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika

Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan bahan perolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, keperluan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbalas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:
- Jasa komunikasi satelit (VSAT);
  - Jasa interkoneksi;
  - Sirkuit Langganan;
  - Sambungan Data Langsung;
  - Sambungan Komunikasi Data Paket;
  - Jasa telekomunikasi yang bukan, untuk umum lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

td

HADI POERNOMO  
NIP. 060027375





**INKA**

PT. (Persero) Industri Kereta Api

Digital Repository Universitas Jember



**KEPUTUSAN DIREKSI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API**

Nomor : 26 /SK/INKA/2004

Tentang

**PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)**

**DIREKSI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API**

**MENIMBANG**

1. bahwa dalam rangka penyelamatan perusahaan, peningkatan efisiensi, dan daya saing perusahaan, serta sehubungan telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi yang baru, maka dipandang perlu untuk menetapkan pejabat setingkat di bawah Direksi di lingkungan PT INKA (Persero).
2. bahwa nama-nama karyawan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
3. bahwa guna terlibit administrasinya, dipandang perlu untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

**MENINGAT**

1. Undang-undang No.19 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1981
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-53/MBU/2004.
4. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INKA No. 06/KPTS/02/02 tanggal 18 Pebruari 2002.
5. Akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.3 tanggal 4 Nopember 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT INKA.
6. SK Direksi PT INKA (Persero) Nomor : 23/SK/INKA/2004 tentang Struktur Organisasi PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API.
7. SK Direksi PT INKA Nomor : 17/SK/INKA/2002 tentang Penetapan Pejabat Setingkat Di bawah Direksi.
8. SK Direksi PT INKA No.70/SK/INKA/2002 tentang Penetapan Pejabat Setingkat Manajer.
9. SK Direksi PT INKA (Persero) Nomor : 17/SK/INKA/2003 tentang Mutasi Dan Penetapan Pejabat Setingkat Manajer.
10. SK Direksi PT INKA (Persero) Nomor : 45/SK/INKA/2003 tentang Penugasan Perangkatan Jabatan Setingkat Manajer.

11. Nota Dinas Direksi PT INKA (Persero) Nomor : ND.07/KP.003/UT/2004 tentang Penugasan Sementara sebagai Pelekar Direktur Produksi;
12. Nota Dinas Direksi PT INKA (Persero) Nomor : ND.08/KP.003/UT/2004 tentang Penugasan Sementara Sebagai Pelekar Direktur Komersial.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Direksi No.167/KP.101/UT/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penempatan Personil Pejabat yang telah disetujui Dewan Komisaris.

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

**MEMUTUSKAN**

**KEDUA**

**KETIGA**

Mencabut SK Direksi No.17/SK/INKA/2002, SK Direksi No.70/SK/INKA/2002, SK Direksi No.17/SK/INKA/2003, SK Direksi No 45/SK/INKA/2003, Nota Dinas Nomor : ND.07/KP.003/UT/2004, dan Nota Dinas Nomor : ND.08/KP.003/UT/2004.

Menetapkan Pejabat yang namanya tersebut dalam kolom (2) untuk menjadi Pejabat di Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam kolom (5) dan (7) lampiran surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun apabila organisasi tidak sesuai lagi, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 16 Agustus 2004

**DIREKSI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API  
DIREKTUR UTAMA**



**ROOS DIATMOKO**  
NIP.998200001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Dewan Komisaris PT (Persero) INKA
2. Direksi PT (Persero) INKA
3. Seluruh unit kerja di lingkungan PT INKA (Persero);

■ Kantor Pusat

■ Kantor Perwakilan

■ Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun ■ Telp. (0351) 452271-74 ■ Fax. (0351) 452275

■ Website : [www.inka.co.id](http://www.inka.co.id) ■ E mail : [sekretariat@inka.co.id](mailto:sekretariat@inka.co.id)

■ Gedung Arthaoka, Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta ■ Telp. (021) 2512479 ■ Fax. (021) 2512469

■ Jl. Tubagus I smail VIII No. 22 B Bandung ■ Telp./Fax. (022) 2512469

PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)

D	N A M A	N I P	J A B A T A N L A M A	U N I T K E R J A L A M A	J A B A T A N B A R U	U N I T K E R J A B A R U	U R A I A N T U G A S
			4	5	6	7	8
	Ir. MULJO PRASEDYANTO	998300095	General Manajer	Sumber Daya Manusia	Wakil Manajemen Bidang Restrukturisasi SEM & Organisasi	Transformasi Bisnis	Membantu Direksi dalam merencanakan dan mengimple- mentasikan Restrukturisasi SDM dan Organisasi
	Ir. MUH HARSAN BADAWI	600000659	General Manajer	Teknologi	Wakil Manajemen Bidang Restrukturisasi Bisnis	Transformasi Bisnis	Membantu Direksi dalam merencanakan dan mengimple- mentasikan Restrukturisasi Bisnis
	Dra. T. RETNAWATI	998800003	Manajer	Sekretaris Perusahaan	Wakil Manajemen Bidang Restrukturisasi Keuangan dan Asset	Transformasi Bisnis	Membantu Direksi dalam merencanakan dan mengimple- mentasikan Restrukturisasi Keuangan dan Asset
	Ir. PRASETYO WIRJADI,MM	998400001	Manajer	Quality Assurance	Wakil Manajemen Bidang Kualitas dan Produktivitas	Transformasi Bisnis	Membantu Direksi dalam merencanakan dan mengimple- mentasikan Sistem Kualitas dan Produktivitas Perusahaan
	Drs. KUSHARTONO	998500001	Manajer	Satuan Pengawasan Intern	Manajer	Satuan Pengawasan Intern	Mengelola kegiatan pengawasan manajemen, operasional, dan keuangan Perusahaan
	Ir. BAMBANG SOENDIASWONO, MT	998800001	Manajer	Keuangan	Manajer	Sekretaris Perusahaan	Menjaga kegiatan hukum & humas, administrasi umum, kebutuhan rumah tangga & transportasi, dan fasilitas umum

## PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)

0	NAMA 2	NIP 3	JABATAN LAMA 4	UNIT KERJA LAMA 5	JABATAN BARU 6	UNIT KERJA BARU 7	URAIAN TUGAS 8
	Dra SARMINTUN	999200015	Manajer	Akuntansi	Manajer	Keuangan	Mengelola kegiatan verifikasi, perpajakan, asuransi, pendanaan, anggaran & pelaporan, akuntansi keuangan & manajemen, dan sistem akuntansi Perusahaan
	WIWEKO SHANDAYANI, SH	999000005	Manajer	Personalia	Manajer	Personalia	Mengelola kegiatan administrasi dan kesejahteraan SDM, keamanan Perusahaan, dan kesehatan karyawan
	Drs SUHARYANTO	999200006	Manajer	Program Kerjasama dan Bina Lingkungan	Manajer	Program Kerjasama dan Bina Lingkungan	Mengelola kegiatan program kerjasama & bina lingkungan dan kesehatan, keselamatan kerja & lingkungan hidup (K3LH)
	BUDI HARIYANTO, Bsc	998300001	Manajer	Umum	Staf Fungsional Direktur Administrasi & Keuangan	Direktorat Administrasi & Keuangan	Membantu kelancaran tugas operasional Direktur Administrasi & Keuangan
	ANTON LUTFI RAHMANI, MM	998700009	Manajer	Pengembangan SUM dan Pongalaan	Kepala Divisi	Divisi Manufaktur	Menjalankan kegiatan bisnis steel work manufaktur produk kerela api, produk non kerela api dan jasa permissian
	K. GURESTI WAHYU HANDIKO	998700011	Manajer	Engineering	Manajer	Komersial & Teknologi Manufaktur	Menjalankan kegiatan komersial, engineering, procurement, dan financial (KE-PF) Divisi Manufaktur

## PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)

NO	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU	URAIAN TUGAS
1		3	4	5	6	7	8
3	NG. MADE PUNARBAWA	998700004	Manajer	Fabrikasi	Manajer	Produksi Manufaktur	Menjalankan kegiatan produksi dari bahan baku baja
4	Ir. MEI DWI SUSILO	998700008	Manajer	Facilities Pabrik	Staf Fungsional Bidang Manufaktur	Divisi Manufaktur	Membantu kelancaran operasional Divisi Manufaktur
5	Ir. SURJANTO, Msc	998800008	Manajer	Pemasaran II	Kepala Divisi	Divisi Produk & Jasa Kereta Api	Menjalankan kegiatan bisnis manufaktur kereta api, jasa penjualan kereta api, dan komponennya
6	Ir. MOH. DEDI TARMIDI	998800009	Manajer	Pemasaran I	Manajer	Komersial dan Teknologi Produk & Jasa Kereta Api	Menjalankan kegiatan komersial, engineering, procurement, dan financial (KEPF) Divisi Produk & Jasa Kereta Api
	SYARIEF HASARI	998700002	Manajer	Finishing	Manajer	Operasi Produk & Jasa Kereta Api	Menjalankan kegiatan produksi Produk & Jasa Kereta Api
	Ir. WIGNYO SUHROTO	998800002	Manajer	Service	Staf Fungsional Bidang Produk & Jasa Kereta Api	Divisi Produk & Jasa Kereta Api	Membantu kelancaran operasional Divisi Produk & Jasa Kereta Api